



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Malang sering kita jumpai di berbagai macam media cetak maupun media elektronik. Kekerasan dalam rumah tangga sebagian masyarakat menganggap sebagai masalah privat karena hal itu merupakan persoalan pribadi. Akan tetapi sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, maka pemerintah berkewajiban dalam mengupayakan pencegahan dan perlindungan terhadap setiap warga Negara.

Dalam perkembangannya tingkat kekerasan terhadap perempuan di wilayah Kabupaten Malang ternyata masih sangat tinggi. Berdasarkan catatan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak di Kabupaten Malang, pada tahun 2010 jumlahnya mencapai 42% atau 22 kasus, sedangkan pada tahun 2011 menurun menjadi 26% atau 141 kasus, selanjutnya pada tahun 2012 meningkat lagi menjadi 32% atau 162 kasus. Ini menunjukkan bahwa masih banyaknya masyarakat atau keluarga rumah tangga yang melakukan kekerasan baik terhadap suami-isteri maupun anak-anak, termasuk juga kekerasan yang terjadi diluar rumah seperti adanya kekerasan seksual dan lain-lain. Baik dilakukan oleh laki-laki maupun oleh perempuan.¹

Hal ini berdampak pada tingkat perceraian yang terjadi di wilayah Kabupaten Malang yakni selama tahun 2011 tercatat 6011 perkara perceraian, dari jumlah tersebut perkara perceraian yang disebabkan karena kekerasan dalam rumah tangga yakni berjumlah 3821 perkara, pada tahun 2012 Pengadilan Agama Kabupaten Malang mencatat 6288 perkara perceraian, dari jumlah tersebut perkara perceraian yang disebabkan kekerasan dalam rumah tangga tidak terpaut jauh yakni berjumlah 3700 perkara perceraian yang disebabkan karena faktor kekerasan dalam rumah tangga. Hingga kini data yang telah diperoleh peneliti dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhitung dari bulan Januari 2013 sampai bulan Juli 2013 perkara perceraian yang masuk dalam Pengadilan Agama Kab.

¹ Data Diambil Dari *Profil Gender Kabupaten Malang* Hal. 22-30

Malang yang termasuk disebabkan karena faktor kekerasan dalam rumah tangga yakni mencapai 2737 perkara.²

Mengingat masalah kekerasan dalam rumah tangga masih dianggap tabu untuk diungkapkan. Banyak istri yang tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya, bahkan cenderung menutup-nutupi masalah ini, karena takut akan cemoohan dari masyarakat maupun dari keluarga sendiri. Di samping itu, sikap mendiamkan tindak kekerasan yang menimpa diri perempuan merupakan upaya untuk melindungi nama baik keluarga. Perempuan terpaksa bersikap mendiamkan perbuatan tersebut karena adanya budaya yang sudah terpatrit berabad-abad bahwa istri harus patuh, mengabdikan, dan tunduk pada suami. Pengorbanan istri seperti itu seringkali tidak mendapat imbalan berupa penghargaan yang setimpal, memang ironis bahwa di dalam ranah rumah tangga, di mana perempuan memberikan tenaga dan pikiran untuk mengurus dan merawat anggota keluarga yang lain, justru disitulah jutaan perempuan mengalami kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat mereka.

Selama ini, perempuan yang mengalami korban kekerasan dalam rumah tangga lebih memilih menyelesaikan kasusnya melalui perceraian (yang termasuk ruang lingkup pengadilan perdata) dari pada menyelesaikan kasusnya secara pidana. Sedikitnya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan secara perdata menunjukkan bahwa ada keengganan dari korban untuk menempuh penyelesaian kasusnya secara pidana. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada

²Data Diambil Dari *Hasil Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kab. Malang Th. 2011, 2012, Laporan Semester Pertama 2013*

kendala yang dihadapi perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, seperti peraturan hukumnya, aparat hukumnya, dan masyarakat. Jadi, terlihat bahwa sistem hukum yang ada belum mendukung kearah penegakkan hukum yang diharapkan.

Mitos-mitos seputar kekerasan yang selama ini berkembang di masyarakat adalah bahwa kekerasan hanya terjadi pada kelompok berpendidikan berpendidikan rendah, tetapi dari informasi data dan media, justru menunjukkan banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di kelompok-kelompok berpendidikan menengah ke atas. Bahkan terdapat laporan yang menyebutkan bahwa perempuan karir banyak mengalami kekerasan. Jadi, kekerasan dalam rumah tangga terjadi di semua lapisan sosial masyarakat, maupun latar belakang pendidikan.³ Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan disebabkan oleh situasi ekonomi atau tinggi rendahnya pendidikan seseorang, tetapi lebih pada ketidaksetaraan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Pembagian peran sosial terhadap perempuan dan laki-laki menyebabkan terjadinya ketidaksamaan kedudukan dan ketidakadilan terhadap perempuan.

Pembagian peran sosial di mana perempuan menempati ranah domestik, sedangkan laki-laki di ranah publik, dapat menyebabkan timbulnya ketimpangan dan ketidaksejajaran. Di samping itu, budaya patriarki dalam masyarakat, seringkali menghambat perempuan untuk eksis. Oleh karena itu, pergeseran peran

³Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis* (Jakarta; Sinar Grafika, 2010), Hlm. 4

perempuan yang merambah ranah publik, sering mendapat tentangan dan hambatan.

Salah satu perwujudan ketidakadilan tersebut adalah seakan-akan timbul persaingan, apalagi kalau perempuan lebih berhasil dalam profesi. Rasa tersaingi tersebut dapat memicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga, terutama bagi suami yang merasa tidak dapat mencapai karir seperti istrinya. Kesalahpahaman dalam persepsi tentang karir mengakibatkan munculnya keretakan hubungan suami istri. Bukan tidak mungkin dapat mengarah pada tindak kekerasan terhadap perempuan. Keadaan ini dapat dilihat dari kenyataan yang ada dalam masyarakat.

Dengan adanya amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka Pemerintah Kabupaten Malang berupaya memberikan perlindungan secara eksklusif terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang telah diterbitkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, dalam peraturan daerah tersebut dijelaskan bahwa setiap warga korban kekerasan dalam rumah tangga mendapat pelayanan secara terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten malang melalui lembaga kantor perlindungan perempuan dan anak.⁴

Namun, peneliti merasa perlu untuk meneliti lebih dalam terhadap implementasi pelaksanaan peraturan daerah atas peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Malang dalam menanggulangi

⁴Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2009 “Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan”

kasus kekerasan dalam rumah tangga pasca pemberlakuan perda no.3 tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Dikarenakan angka-angka kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Malang masih relatif tinggi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk penanggulangan dan proses penyelesaian kasus Kekerasan dalam rumah tangga oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam menanggulangi kasus kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana cara mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk penanggulangan dan proses penyelesaian kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kab. Malang
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam menanggulangi kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga dan cara mengatasinya

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Secara teoritik penelitian ini diharapkan dapat ikut memperkaya khazanah pengetahuan dalam mengembangkan ilmu-ilmu hukum

keluarga Islam, khususnya yang terkait dengan masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga, sebagai bahan wacana, sumbangan teori bagi masyarakat, pemerintah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, instansi yang terkait, dan pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan tentang fenomena sosial terutama masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga dan aspek hukum yang ada di lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kab. Malang

b. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan informasi agar masyarakat lebih bersikap terbuka terhadap kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga dan mengetahui bentuk-bentuk upaya perlindungan terhadap korban KDRT

c. Bagi Lembaga terkait

Sebagai bahan acuan guna pengadaan penyuluhan khususnya hukum keluarga Islam dalam mencari jalan keluar.

E. Batasan Masalah

Mengingat pembahasan yang cakupannya sangat luas dan supaya tidak terjadi salah interpretasi, maka dalam hal ini penulis membatasi masalah yang terkait

dengan judul, yakni terkait peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang dalam menanggulangi kasus kekerasan dalam rumah tangga pasca terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam pembahasan, maka dibawah ini akan dijelaskan pengertian dari judul yang akan dibahas sebagai berikut:

P2TP2A : Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak merupakan wadah pelayanan pemberdayaan perempuan dan anak korban tindak kekerasan sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia yang berbasis masyarakat.⁵

Perempuan : Wanita yang menjadi pasangan hidup resmi antara seorang pria atau suami.⁶ Dalam hal ini isteri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga

KDRT : Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan

⁵ Profil *Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang*

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 1093

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁷

Peraturan Daerah : Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah, dalam penelitian ini yang bersangkutan yakni Bupati Kabupaten Malang dan DPRD Kab. Malang yang membuat regulasi terkait perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah dalam memahami isi dari skripsi ini, penulis berusaha untuk menguraikan pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab I : pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab II : bab ini berkisar pada penelitian terdahulu dan kajian yang masih umum sifatnya (kajian pustaka) sebagai jembatan menuju pembahasan selanjutnya yang lebih khusus, dalam bab ini memuat tentang KDRT menurut hukum Islam, faktor-faktor terjadinya KDRT, bentuk-bentuk KDRT dan dampak dari KDRT.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bab III : merupakan metode penelitian yang memuat tentang: Lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV : pembahasan kajian inti tentang data peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kab. Malang dalam menanggulangi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang memuat profil Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kab. Malang, struktur organisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kab. Malang, tujuan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kab. Malang, visi dan misi, sasaran, dan peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kab. Malang dalam menanggulangi kasus KDRT, dan tabel tentang data pelayanan yang diakses di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kab. Malang. Analisis pandangan perda no. 3 tahun 2009 tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan terhadap peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kab. Malang dalam menanggulangi kasus KDRT.

Bab V : penutup, merupakan akhir dari kajian ini yang memuat kesimpulan dan saran.